

## SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

2026

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2026

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka pembagian kewenangan dan struktur organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan efisien, serta mengoptimalkan kinerja bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026.

Dasar Peraturan Bupati ini termasuk: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2026.

Peraturan Bupati ini menetapkan posisi, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi. Badan ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Riset dan Inovasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**CATATAN :** Peraturan Bupati ini berlaku pada 8 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 8 Juli 2026. Terdiri, atas v Bab dan 35 Pasal. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti yang diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 204 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.